

BENTUK LEMBAGA PENYIDIKAN YANG MANDIRI DAN PROFESIONAL DI INDONESIA

Amin Razki Baadi

ABSTRACT

This study aims to determine two things namely. First, to find out the model of an independent and professional investigative institution. Second, to find out the relevance of the investigation function carried out by the National Police Criminal Investigation Agency.

The approach method in this research is normative juridical. By using data collection techniques by means of library research.

The results of the study show that the investigative authority requires the unification of investigative institutions which are formed in a separate container as a model of independent and professional institutions, so that there is no pluralism in the investigative authority, and the establishment or formation of investigative institutions in one institution, then the existence of the Criminal Investigation Agency which is still a part of the Polri institution becomes irrelevant, it must be separated from the elements of the Polri organization into a separate institution.

Keywords: Investigative Institute, Professional, Independent. Police.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 butir ke-2 dirumuskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya”. Aktivitas penyidikan mempunyai posisi strategis dan penting, sebab bergulirnya perkara sampai pemeriksaan pengadilan, ditemukan oleh aktivitas penyidikan. Ia merupakan pintu dan pijakan awal operasionalisasi system pradilan pidana.

Kewenangan penyidikan dilaksanakan oleh lembaga penyidik, menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Pasal 1 butir ke-1 jo Pasal 6, penyidik adalah pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut KUHAP penyidikan dilakukan oleh dua lembaga yaitu Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Samping itu kedua lembaga penyidikan tersebut dalam perkembangannya terdapat bermacam lembaga penyidik diluar dua kelompok penyidik tersebut, antara lain penyidik Kejaksaan, penyidik komisi pemberantasan korupsi bahkan penyidik dari kalangan militer untuk tindak pidana di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan tindak pidana perikanan. Munculnya lembaga penyidik lain diluar penyidik Polri dan PPNS bersumber pada ketentuan Pasal 284 KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnegara di bawah Presiden. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi penyidikan ditubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse, yang oleh peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan melaksanakan penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyidik dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang No. Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain. Menurut Pasal 12 Kepres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik dan penyidik pembantu adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Indonesia. Struktur organisasi dan tata kerja polri sebagaimana diatur dalam Kepres No. 70 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan penyidikan dilakukan reserse daerah dan pusat. Reserce di daerah melekat pada organisasi Polri, dari tingkat Polisi Daerah (Polda) sampai Polisi Sektor (Polsek). Tingkat pusat berada pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sebagai unsur pelaksana utama pusat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 40 jo Pasal 24). Bareskrim meskipun merupakan badan reserse tingkat pusat, selain memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, juga mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi reserse di daerah dalam rangka penegakan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara garis besar mempunyai fungsi yang berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban nasional dan penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum dilakukan oleh satuan reserse dalam konteks penegakan hukum represif dalam fungsi penyidikan. Pusat kewenangan penegakan hukum dilakukan oleh Badan Reserse Nasional (Bareskrim) bertugas mengendalikan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh reserse di daerah. Bareskrim bertanggung jawab langsung kepada Kapolri, sedangkan reserse di daerah bertanggung jawab kepada kepolisian daerah sesuai dengan tingkat wilayahnya. Secara khusus dapat dilihat fungsi penegakan hukum polri berada di bawah kekuasaan (*subordinate*) eksekutif, karena institusi polri di bawah Presiden.

Fungsi penyidikan kepolisian adalah pelaksanaan proses penegakan hukum pidana, secara integral bagian dari keseluruhan sub-sistem peradilan pidana. Polisi sentral penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Kepolisian sebagai pengemban tugas fungsi penegakan hukum secara konseptual harus independen dan merdeka. Harus bersifat non-partisan dan imparial. Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan jaminan tersebut mengingat Kepolisian Republik Indonesia instrument pemerintah.

Posisi seperti ini sering menimbulkan *conflik of interest* saat harus menangani kasus-kasus yang bersinggungan dengan pemerintah, sehingga penegakan hukum dilakukan sering dikendalikan dan melayani kepentingan penguasa, bahkan

kewenangan penegakan hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan alat penguasa yang bersifat represif dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. (Roni Hanitijo Soemitro, 1988: 11).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya berupa: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, buku literatur, dokumen-dokumen serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum data sekunder dikumpulkan dengan metode *study* kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti bahwa keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan diselaraskan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah bahan hukum/data terkumpul dan dirasa setelah lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif yakni dengan menjabarkan dan menjelaskan data-data berdasarkan norma-norma, teori-teori, serta doktrin-doktrin, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian dilakukan sinkronisasi dan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Lembaga Penyidikan yang Mandiri dan Profesional

Susunan dan organisasi peradilan pidana Indonesia secara konstitusional dapat dilihat pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke-3 terdiri dari tiga ayat, memuat pokok pikiran tentang kemerdekaan peradilan, lembaga-lembaga pengembalian kekuasaan kehakiman dan pengakuan adanya badan-badan yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan tersebut secara berkesinambungan terlihat dari bunyi Pasal 24 ayat (1), bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. (Pujiyono, 2011: 46).

Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Menurut Pasal ini kekuasaan kehakiman dalam arti kekuasaan mengadili dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Badan-badan lain yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang berkesinambungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Yudisial dan lain-lain. (Pujiyono, 2011: 47).

Sehubungan dengan masalah bentuk lembaga penyidikan yang mandiri dan profesional, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, sistem kekuasaan penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana diwujudkan /diimplementasikan dalam empat sub-sistem yaitu:

- a. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan “mengadili” dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan) dan

d. Kekuasaan “pelaksana putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). (Barda Nawawi Arief, 2006: 20).

Menurut ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHAP penyidikan dilakukan oleh dua lembaga, yaitu penyidik pejabat kepolisian dan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Disamping kedua lembaga penyidikan tersebut dalam perkembangannya terdapat bermacam lembaga penyidik di luar dua kelompok penyidik tersebut, antara lain penyidik Kejaksaan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) bahkan penyidik dari kalangan militer untuk tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan tindak pidana perikanan.

Terkait dengan lembaga penyidikan yang telah dirumuskan oleh KUHAP, yang dalam perkembangannya terdapat lembaga penyidik di luar dua kelompok penyidik tersebut, munculnya lembaga penyidik lain di luar penyidik Polri dan PPNS bersumber pada ketentuan Pasal 284 KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pujiyono, ada dua permasalahan pokok penyebab sistem peradilan pidana belum bekerja secara terpadu, yaitu: (1) dimana sub-sistem masih terkotak-kotak belum menunjukkan sebagai satu kesatuan sistem; (2) tidak semua sub-sistem memiliki status independen. Kedua permasalahan tersebut muncul dikarenakan hingga saat ini belum ada undang-undang yang mampu mengintegrasikan secara sistemik seluruh sub-sistem peradilan pidana dalam satu payung kekuasaan kehakiman, sehingga terjadi “simplikasi” pemaksaan bahwa kekuasaan kehakiman secara sempit diartikan sebagai kekuasaan mengadili. (Pujiyono, 2011: 66).

Tumpang tindih kewenangan dalam memegang suatu peran, memunculkan adanya ego sektoral dan bibit persaingan (rivalitas) tidak sehat bahkan menjurus pada perebutan kekuasaan dan permusuhan. Kasus permusuhan suatu lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam kewenangan penyidikan, begitupun perebutan

kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah contoh nyata. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang bekerjanya sistem secara terintegrasi mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan pidana, yang dinaungi dalam satu kebijakan yang terintegrasi dalam undang-undang payung (*umbrella act*). (Pujiyono, 2011: 67).

Terkait dengan masalah kelembagaan yang menyebabkan penyidikan tidak berjalan secara optimal. Di bawah ini beberapa faktor yang membuat penyidik tidak independen dan tidak profesional, berdasarkan jenis-jenis lembaga pengembalian kekuasaan penyidikan, faktor-faktor yang membuat penyidik dalam menegakan hukum tidak independen dari sudut kelembagaan antara lain sebagai berikut:

1.1.1. Penyidik Kepolisian.

Sebagai penegak hukum, kepolisian adalah bagian tak terpisahkan dari sub-sistem dari kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana. Kekuasaan kehakiman secara universal diakui sebagai kekuasaan menegakan hukum yang merdeka/independen, baik secara fungsional maupun kelembagaan. Penyidik kepolisian sebagai bagian dari struktur organisasi kepolisian, menjadikan fungsi penyidikan tidak independen karena ter subordinasi kekuasaan eksekutif. (Pujiyono, 2011: 170).

Fungsi penyidikan yang dimiliki lembaga kepolisian dihadapkan pada tarik-menarik kepentingan antara kepentingan penegakan hukum dan sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban. Beberapa fakta menunjukkan seperti kasus penghentian penyidikan rekening Perwira Tinggi Polri yang diindikasikan berasal dari suap, penurunan status penyidikan ke penyelidikan diteruskan dengan penghentian perkara dalam kasus tersangka ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, kasus Bank Century, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat melalui panitia khusus merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan, Polri sebagai institusi yang berwenang tidak melakukan tindakan hukum dan hanya mengembangkan kasus tersebut.

Fungsi penyidikan secara kelembagaan sarat dengan intervensi baik kekuatan yang bersifat supra sistem maupun intra sistem yaitu organisasi kepolisian itu sendiri. Supra sistem yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif (pemerintah),

melalui jalur komando organisasi kepolisian, penyidikan dijadikan sarana represif dikaitkan dengan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan. (Pujiyono, 2011: 171). Aparat kepolisian seringkali mengalami kesulitan melaksanakan tugas penyidikan manakalah berbenturan dengan kekuasaan ekstra-yudisial (pemerintah) yang melakukan kooptasi pelaksanaan fungsi penyidikan, kendati polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, adanya belenggu struktural dan kelembagaan tersebut tidak memungkinkan polisi mengembangkan diskresinya dengan baik. Padahal, diskresi polisi tersebut dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai *order maintenance* (fungsi menjaga ketertiban umum) maupun sebagai *official law enforcement* (fungsi penegakan hukum). (Pujiyono, 2011: 173).

Faktor intra sistem, yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya intervensi dari internal organisasi kepolisian sendiri, dari fakta dilapangan menunjukkan fungsi penyidikan mengalami intervensi dari struktur organisasi kepolisian sendiri dengan tiadanya kebebasan penyidik dalam menangani kasus. Meskipun kepolisian menjadi organ sipil (*civil in uniform*) garis komando masih sangat kuat. Penyidik tidak mandiri dan tidak profesional, bertindak tidak dalam kapasitas personal akan tetapi hampir sepenuhnya tergantung komando atasan.

Penyidik adalah jabatan fungsional kepolisian, sebagai penegak hukum seharusnya aparat bertindak secara profesional dan bebas dari belenggu komando. Tugas-tugas penyidikan sering dihambat bahkan dihentikan, karena keinginan atasan meskipun alat bukti sangat kuat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik sering tidak punya harga diri dimata tersangka, karena tersangka merasa dekat dan dapat menguasai dan penajaman akurasi hukumannya, yang berujung pada kesimpulan bahwa kasus kurang/tidak layak untuk diteruskan kejenjang penyidikan atau penuntutan. (Pujiyono, 2011: 183-184).

Persyaratan administrasi berkaitan izin pemeriksaan tersangka berstatus pejabat, sering terhambat oleh jenjang birokrasi yang menghambat keluarnya surat pengantar izin pemeriksaan, bahkan tidak memberikan izin karena faktor kepentingan pejabat atasan langsung yang menghendaki kasus untuk tidak diteruskan. Khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, sudah menjadi rahasia umum sering terjadi mutasi jabatan yang disebabkan oleh *conlict of interest* sesama anggota Polri, terutama atasan diluar struktural reserse. Kondisi

ini bukan hanya menyebabkan tidak sehatnya proses karir internal anggota Polri, tetapi juga bias menjadi sindikat *white collar crime* ditubuh Polri.

Faktor lain penyidik membuat independen dan tidak profesional adalah penempatan pejabat struktural reserse (Kepala Unit, Kepala Satuan, Kepala Direktorat bahkan Kepala Badan) sering terjadi bukan dari pejabat yang berkarir dari reserse. Penempatan personil polisi yang tidak konsisten untuk menempati fungsi reserse menyebabkan tidak adanya jenjang karir secara berkesinambungan bagi personel anggota reserse. Keadaan tersebut menyebabkan personil reserse berganti-ganti sehingga sulit untuk mendapatkan penyidik yang profesional. (Pujiyono, 2011: 185).

Sedangkan untuk tingkat penyidikan kepolisian saat ini yang masih ditangani oleh Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan suatu perkara pada daerah tertentu akan tetapi sudah dilimpahkan ke tingkat Kepolisian Resor (Polres) semenjak diangkatnya Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tersebut memuat daftar 1.062 Polsek di Indonesia yang tak lagi memiliki kewenangan penyidikan. Alasannya, antara lain, waktu tempuh antara Polsek menuju Polres yang masih berdekatan, dan hanya sedikit menangani perkara lewat laporan polisi (LP) dalam setahun. Unit Reserse Kriminal (Reskrim) di tingkat Polsek tersebut masih akan tetap bertugas. Hanya saja, fungsinya akan berubah lantaran tidak melakukan penyidikan lagi. Polisi di tingkat Polsek, masih dapat menerima laporan polisi apabila diperlukan. Namun demikian, laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan upaya *restorative justice* atau melalui tahap mediasi. (Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, CNN Indonesia)

Restorative justice sendiri merupakan pendekatan hukum yang tujuannya mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum, Konsep pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan

dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, hal itu dikarenakan relatif polsek-polsek (yang tak bisa menyidik perkara) itu aman, kondisi berbeda terjadi dengan Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang lebih dinamis. Sehingga, Kapolri tidak mencabut kewenangan penyidikan di Polsek-polsek itu. (Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, CNN Indonesia)

Adapun penyebab kewenangan penyidikan Polsek dicabut dan diberikan ke Polres karena antara lain, waktu tempuh antara Polsek menuju Polres yang masih berdekatan, hanya sedikit menangani perkara lewat laporan polisi (LP) dalam setahun, kekurangan kuantitas Sumber Daya Kepolisian di wilayah Kecamatan Polsek dibandingkan kepolisian resort, dan setiap penyidikan perkara pidana Polsek selalu meminta konsultasi di tingkat Kepolisian Resort. Sedangkan menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD, hal ini berguna agar "polsek tidak cari-cara perkara". Polsek, seringkali pakai sistem target. Sistem target muncul karena kalau enggak pakai pidana, dianggap tidak bekerja. (Mahfud MD, (19/2/2020))

Berikut ini penulis akan mengurikan data tentang Polsek-Polsek di wilayah Polda Sulawesi Tenggara yang masih diberikan kewenangan untuk melakukan pendidikan, sebagai berikut :

KABUPATEN/KOTA	POLRES	POLSEK
1. Baubau	Baubau	1. Sorawolio 2. Kawasan Pelabuhan Baubau
2. Bombana	Bombana	1. Rumbia
3. Konawe Selatan	Konawe Selatan	1. Palangga Selatan
4. Kendari	Kendari	1. Kawasan Pelabuhan Kendari 2. Wolasi
5. Kolaka	Kolaka	1. Kawasan Pelabuhan Kolaka
6. Buton Utara	Buton Utara	1. Kulisusu 2. Kulisusu Barat
7. Wakatobi	Wakatobi	1. Wangi-Wangi
8. Konawe	Konawe	1. Lambuya 2. Tongaura

9. Konawe Utara	Konawe Utara	1. Asera
10. Muna	Muna	1. Kawasan Pelabuhan Raha

Sumber Data : Polres Wakatobi 2022

1.1.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Praktek di lapangan menunjukkan bahwa penyidik PPNS sering tidak independen bahkan seakan-akan ter subordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu penyidik kepolisian. Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a) Kepolisian khusus;
- b) Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, (Pujiyono, 2011: 188).

Pasal tersebut PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya dibidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan KUHAP dan penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Dalam KUHAP memang diatur bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Pengawasan dan koordinasi tidak dalam arti posisi sub-ordinate akan tetapi dalam posisi yang setara. Posisi setara tersebut akan terlihat jelas dengan mengkaji perkembangan politik hukum dari perundang-undangan yang mengatur kewenangan PPNS, kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana tertentu seperti keimigrasian, cukai, tindak pidana lingkungan hidup, PPNS punya kewenangan yang sangat luas sampai kewenangan penahanan. (Pujiyono, 2011: 188).

Dalam penyerahan berkas perkara penyelidikan dalam beberapa perundang-undangan PPNS bisa menyerahkan langsung ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui penyidik Polri. Deskripsi diatas dapat disimpulkan PPNS tidak dalam kapasitas pembantu penyidik Polri, apalagi sebagai “asesoris” atau “pelengkap” dalam fungsi penyidikan. Penegasan pemahaman seperti ini sangat diperlukan agar penyidik Polri tidak “melihat sebelah mata” bahkan dianggap mengganggu tugas kepolisian. (Pujiyono, 2011: 189).

1.1.3. Penyidik Kejaksaan

Kedudukan kejaksaan sebagai penegak hukum (pemegang kewenangan penuntutan dan penyidikan) yang tidak merdeka dan tidak independen, dalam melaksanakan penuntutan dan penyidikan sering tidak optimal. Hal tersebut tercermin dari sikap dan ucapan Petinggi Kejaksaan Agung, yaitu (saat itu) Jaksa Agung Hendarman Supanji terhadap kasus “walikota semarang”, menyatakan “dalam kasus tersangka Walikota Semarang Sukawi Sutarip, lembaga kejaksaan belum bias melakukan pemeriksaan karena belum ada izin pemeriksaan dari Preside” dibagian lain dari ceramahnya juga dikatakan “kejaksaan adalah aparat pemerintah, jaksa agung adalah orang pemerintah, maka sebelum presiden memberikan izin pemeriksaan maka kejaksaan belum bias melakukan pemeriksaan”.

Pernyataan Jaksa Agung ini adalah sangat ironis dan menunjukkan betapa Jaksa Agung berada dalam ketidakberdayaan terhadap kekuasaan eksekutif, Jaksa Agung menunjukkan sikap “lebih mengutamakan etika pemerintahan” kalau tidak mau dikatakan “takut” presiden, sebab secara yuridis hal tersebut tidak ada larangan, dengan adanya ketentuan bahwa pemeriksaan Kepala Daerah yang disangka melakukan tindak pidana dapat dilakukan tanpa izin yang dijatuhkan kepada Presiden dalam waktu 60 hari tidak ada jawaban (izin tidak/belum turun) undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan meskipun belum ada izin presiden. Sikap Jaksa Agung berkaitan kasus “Bibit dan Candra” sebelum ada sikap presiden untuk menyelesaikan kasus Bibit dan Candra secara *out of court settlement*, Jaksa Agung menyatakan “dalam menangani kasus tersebut kejaksaan tidak dapat paksaan dari pihak manapun. Bukti-bukti telah sempurna dan kasus akan terus kepengadilan”.

Sikap Jaksa Agung tersebut diatas berentangan dengan konsep independensi pelaksanaan fungsi penuntutan, dimana kejaksaan sebagai lembaga pemerintah melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004).

Dilihat dari keharusan adanya sikap independen/merdeka dalam menegakan hukum pidana, Jaksa Agung telah bertindak merdeka/independen, keluarnya

SKP2 memperlihatkan bahwa kejaksaan terpengaruh oleh sikap Presiden, dari pada kepentingan penegakan hukum. Hal ini bias dimengerti karena lembaga kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung adalah instrumen pemerintah, Jaksa Agung anak buah Presiden. Fenomena tersebut memperlihatkan secara nyata bahwa kekuasaan penuntutan dalam penegakan hukum pidana telah terintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Dalam kasus Bibit dan Candra, sikap yang damai juga diperlihatkan oleh lembaga penyidik kepolisian. Sejak awal lembaga kepolisian menunjukkan sikap perseteruan dengan KPK, sehingga dalam kasus Bibit dan Candra muncul istilah “cocak dan buaya”. Sikap arogan lembaga penyidik kepolisian dengan menahan Bibit dan Candra tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup akhirnya terhenti, dengan adanya sikap Presiden yang memberi sinyal bahwa kasus Bibit dan Candra harus berhenti dan tidak diteruskan ke pengadilan. Kasus lain yang juga menunjukkan bahwa lembaga kejaksaan ditinjau secara yuridis maupun kelembagaan tidak independen sehingga bertindak ragu-ragu dan tidak optimal. Hal ini terlihat dari sikap Jaksa Agung yang menanggapi hasil sidang paripurna DPR, hasil sidang akhir paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010 terhadap *bill out* (dana talangan) Bank Century dan penyalurannya diduga ada penyimpangan sehingga diserahkan kepada proses hukum. (Pujiyono, 2011: 197-198).

PENUTUP

Model Lembaga Penyidikan yang Mandiri dan Profesional Kewenangan penyidikan selama ini diatur menyebar diberbagai peraturan sesuai dengan pengemban fungsi penyidikan, sehingga menimbulkan adanya perebutan kewenangan melakukan penyidikan, karena masing-masing lembaga penyidikan merasa punya kewenangan. Oleh karena itu dibutuhkan penyatuan lembaga pelaksana penyidikan yang terpisah-pisah, lembaga penyidikan yang dibentuk dalam satu wadah tersendiri sebagai model lembaga mandiri dan profesional, sehingga tidak terjadi pluralisme dalam kewenangan penyidikan. Relevansi Fungsi Penyidikan tetap Dilaksanakan Oleh Badan Reserse Kriminal Jika Masih Mnejadi Bagian dari Institusi Polri Dengan berdirinya atau terbentuknya lembaga penyidikan dalam satu institusi, maka keberadaan Badan Reserse Kriminal yang

masih menjadi bagian dari institusi Polri menjadi tidak relevan, maka harus dipisahkan dari unsur organisasi Polri menjadi satu lembaga tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Faal, M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskripsi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- J. Reiss Jr, Albert, 1971, *The Police and The Publik*, chapter II.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Yayasan Brata Bakti dan PT. Gramedia, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
-, 2007, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
-, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Rahardi, H Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2007, *Polri (Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- S. Rajab Untung, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utomo, Bnadung.
- Susanto, I.S, 1990, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum
Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

C. Makalah dan Jurnal

Atmasasmita, romli, 1998, *Kedudukan dan Peranan Kepolisian Sebagai Studi
Perbandingan*. Makalah Seminar Kepolisian Negara Republik Indonesia
di Sespom Polri Lembang, Bandung.
Tabah, Anton, 2001, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardasuma, Jakarta.
....., 2001, *Profesionalisme Polri di Era Reformasi dalam Isu-isu
Keamanan*.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, 1990, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
Domestik Melawan Terorisme, Simposium 10 Tahun Reformasi Sektor
Keamanan di Indonesia, Jakarta, 28 Mei 2008.

D. Koran

Kompas, Edisi 28 Maret 2014.
CNN Indonesia "1.062 Polsek Limpahkan Penyidikan Kasus ke Polres"
selengkapnya,di,sini:<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210401082942-12-polsek-limpahkanpenyidikan-kasus-ke-polres>.